



KEPUTUBAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 1805 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA
UTAMA NAGASARIBU, DESA NAGASARIBU, KECAMATAN PADANG BOLAK
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa masa berlaku izin pendirian/operasional madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor B-170/Kk.02.01/05/PP.00/09/2019 Tanggal 03 Oktober 2019 tentang Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Aliyah Swast Utama Nagasaribu, Desa Nagasaribu, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, perlu diberikan perpanjangan izin pendirian/operasional;
 - d. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Izin
Pendirian/Operasional Madrasah Aliyah Swasta Utama,
Nagasariibu, Desa Nagasariibu, Kecamatan Padang Bolak,
Kabupaten Padang Lawas Utara;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar

- Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Rota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4641)
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH ALYAH SWASTA UTAMA NAGASARIBU, DESA NAGASARIBU, KECAMATAN PADANG BOLAK, KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.

KESATU Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional Madrasah/Raudhatul Athfal kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Raudhatul Athfal Swasta Setelah jangka waktu 4 (empat) Tahun, Kepala Raudhatul Athfal yang bersangkutan wajib

a. Menyampaikan laporan perkembangan Raudhatul Athfal kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar

sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan atau

- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Raudhatul Athfal kepada BAP-B/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila Raudhatul Athfal yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 30 Januari 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

SUMATERA UTARA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 361/TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
ALYAH KOTA UTAMA NAGASARIBU, DESA NAGASARIBU,
KECAMATAN PADANG BOLAK, KABUPATEN PADANG LAWAS
UTARA.

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1.	Nama Raudhatul Athfal	Madrasah Aliyah Swasta Utama Nagasaribu, Desa Nagasaribu, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara
2.	Nomor Statistik Raudhatul Athfal	131212200006
3.	Alamat Raudhatul Athfal	Jalan : Nagasaribu Desa/Kelurahan : Nagasaribu Kecamatan : Padang Bolak Kabupaten/Kota : Padang Lawas Utara Provinsi : Sumatera Utara
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pondok Pesantren Utama Nagasaribu
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Akte Nomor 50 Tanggal 17 April 2015 yang dibuat oleh Notaris Menahan Harahap, SH, M. Kn. berkedudukan di Kota Padang Sidempuan
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Keputusan Kemenkumham Republik Indonesia Nomor : AHU-0005680 AH.01.04 Tahun 2015, Tanggal 17 April 2015



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
SUMATERA UTARA



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : 1615 TAHUN 2019

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MADRASAH ALIYAH SWASTA UTAMA NAGASARIBU
Alamat : JL. NAGASARIBU
Desa / Kelurahan : NAGASARIBU
Kecamatan : PADANG BOLAK
Kabupaten / Kota : PADANG LAWAS UTARA
Provinsi : SUMATERA UTARA
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN PONDOK PESANTREN UTAMA NAGASARIBU
Akte Notaris Penyelenggara : NO.50 TANGGAL 17 APRIL 2015, MANAHAN HARAHAP
SH.M,KN
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0005680.AH.01.04.TAHUN 2015/ 17 APRIL 2015
Tanggal Pendirian : -

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	8	1	2	1	7	2	0	0	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Medan, 30 Desember 2019

